



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 201/Pid.B/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU.**

Tempat lahir : Lalereikiik (NTT)

Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 27 Februari 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Perintis Rt. 0 Desa Makmur Mulia
Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu
Prov. Kalimantan Selatan

A g a m a : Kristen Katolik.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD Kelas 5 (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2017;

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman - 1 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.201/Pid.B/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS - ALOSIUSBAU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS - ALOSIUSBAU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal / waqaf;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung jenis Galaxy Core 2 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung jenis Galaxy Core 2 warna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi H. SUPIAN SURI.

- 1 (satu) buah obeng negatif warna kuning;
- 1 (satu) buah obeng negative warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-70/Q.3.21/Epp.2/08/2017 tertanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU**, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2017, bertempat di Gang Serumpun Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan pakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 pukul 08.00 WITA terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU** duduk didepan rumah terdakwa bersama sdr. JOARIS (Dpo), RISKY (Dpo), MANEK (Dpo), dan sdr. TALO (Dpo). Lalu sdr. MANEK berbicara "malam kita jalan kesebelah kanan jalan mau arah sungai cuka kita mencuri" dan disetujui oleh semuanya dan mengatakan "ya". Kemudian malam harinya skj. 23.00 WITA dengan berjalan belakang menuju gang serumpun sdr. TALO (Dpo) mengintip melalui rumah kayudan bilang "ada HP" lalu sdr. JOARIS (Dpo) bilang "Kita masuki aja kalau ada HP". Setelah itu JOARIS (Dpo), RISKY (Dpo), dan sdr. TALO (Dpo) masuk ke belakang rumah dengan cara merusak papan dinding kemudian membuka grendel pintu, setelah 20 (Dua Puluh) menit sdr. JOARIS (Dpo) keluar dan terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU** dan sdr. TALO (Dpo) berada di sudut rumah untuk mengawasi kalau ada orang yang datang. Setelah itu terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU** bersama sdr. JOARIS (Dpo), RISKY (Dpo), MANEK (Dpo), dan sdr. TALO (Dpo) pulang melewati hutan-hutan dan pada saat di jalan terdakwa menanyakan kepada sdr. JOARIS barang apa yang didapat dan dijawab oleh sdr. JOARIS "INI AJA 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih bebungkus casing warna pink " kemudian terdakwa bersama sdr. JOARIS (Dpo), RISKY (Dpo), MANEK (Dpo), dan sdr. TALO (Dpo) kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual namun belum laku.

- Bahwa pada saat kejadian korban DENDI HARIANTO Bin NUR KHOYIN sedang berada di kamar dan tidur bersama istri korban yaitu sdr. SUMARNI dan korban mengetahui kejadian tersebut saat bangun tidur bermaksud untuk ke kamar mandi dan melihat 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Tab 3 warna putih dengan casing warna pink merk BELK yang diletakkan diatas lemari pakaian, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan senter merk police milik korban sudah tidak ada.
- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban DENDI HARIANTO Bin NUR KHOYIN mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. SUPIAN SURI Bin AMIT (alm)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 06.00 wita di Jl. Propinsi Km.163 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di Rumah Makan Tiga Tiga/Tiga Serangkai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah kotak amal yang isinya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi 2 (dua) buah kotak amal adalah di samping meja kasir, 3 (tiga) buah handphone berada di dalam laci kasir, dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna merah berada di belakang meja kasir;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk kedalam rumah makan dengan cara masuk kedalam melalui pintu samping yang pada saat itu hanya 1 (satu) kunci yang terbuat dari kayu dan kalau digeser saja dengan menggunakan alat pasti langsung terbuka sedangkan kunci engselnya Saksi lupa menguncinya;
- Bahwa pintu rumah makan tidak ada yang rusak;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik Saksi hilang kemudian Saksi langsung melaporkan ke Polsek Satui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD SYAHRAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 06.00 wita di Jl. Propinsi Km.163 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di Rumah Makan Tiga Tiga/Tiga Serangkai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah kotak amal yang isinya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry;
- Bahwa posisi 2 (dua) buah kotak amal adalah di samping meja kasir, 3 (tiga) buah handphone berada di dalam laci kasir, dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna merah berada di belakang meja kasir;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk kedalam rumah makan dengan cara masuk kedalam melalui pintu samping yang pada saat itu hanya 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kunci yang terbuat dari kayu dan kalau digeser saja dengan menggunakan alat pasti langsung terbuka sedangkan kunci engselnya Saksi lupa menguncinya;

- Bahwa pintu rumah makan tidak ada yang rusak;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik Saksi hilang kemudian Saksi langsung melaporkan ke Polsek Satui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MARIHOT SIANTURI, S.Sos

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa berawal adanya laporan dari saksi H. Supian Suri ke Polsek Satui yang kemudian Saksi bersama rekan saksi tindak lanjuti dan kami berhasil mengamankan terdakwa bersama barang buktinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 03.30 wita di Jl. Propinsi Km.163 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di Rumah Makan Tiga Tiga/Tiga Serangkai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah kotak amal yang isinya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna merah beserta tas warna ungu tanpa kotak, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau (tanpa nomor) beserta kotak Handphonenya, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry jenis Gemini warna Silver;
- Bahwa posisi 2 (dua) buah kotak amal adalah di samping meja kasir, 3 (tiga) buah handphone berada di dalam laci kasir, dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna merah berada di belakang meja kasir;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa 2 (dua) buah obeng negative (-) kuning dan merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan caranya adalah dengan cara memasukkan obeng negative (-) tersebut kecelah antara pintu dan dinding kemudian menggeser/mencongkel kunci yang terbuat dari kayu tersebut setelah pintu terbuka lalu mereka masuk kedalam dan mereka masuk lewat pintu samping rumah makan tiga-tiga/tiga serangkai;

- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian berjumlah 6 (enam) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan di kos terdakwa dan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi FARIDUS MAO Als DUS – BENE DITUS ASA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 03.30 wita di Jl. Propinsi Km.163 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di Rumah Makan Tiga Tiga/Tiga Serangkai;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA Saksi bersama rekan Saksi yang lain berangkat berjalan kaki menuju Warung Makan Tiga-Tiga dan Saksi membawa obeng yang akan digunakan untuk mencongkel pintu jika dibutuhkan, lalu sesampainya di rumah makan Tiga-Tiga/Tiga Serangkai Saksi bersama rekan Saksi bersembunyi di belakang wc rumah makan dan Terdakwa menyuruh Sdr Talo mengecek apakah orang yang ada di dalam warung sudah tidur, dan ternyata orangnya belum tidur. Kemudian pada pukul 03.00 WITA salah seorang dari pemilik rumah makan menutup rumah makan dan berjalan kebelakang kemudian masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Talo langsung melakukan aksi pencurian dengan terlebih dahulu Sdr Joaris menggeser pengunci (kait) pintu tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka lalu Saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi yang lain masuk ke dalam rumah makan dan mengambil barang-barang yang ada di warung makan tersebut;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah kotak amal yang isinya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna merah beserta tas warna ungu tanpa kotak, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau (tanpa nomor) beserta kotak Handphonenya, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry jenis Gemini warna Silver;
- Bahwa barang hasil curian untuk kotak amal dibuka bersama-sama dan dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau yang Saksi ambil saat kejadian, dan masing-masing teman Terdakwa mendapatkan barang yang berhasil mereka ambil dan akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 03.30 Wita di Rumah Makan tiga-tiga/tiga serangkai di Jalan Provinsi Km.163 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prop Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang lain berangkat berjalan kaki menuju Warung Makan Tiga-Tiga dan Terdakwa membawa obeng yang akan digunakan untuk mencongkel pintu jika dibutuhkan, lalu sesampainya di rumah makan Tiga-Tiga/Tiga Serangkai Terdakwa bersama rekan Terdakwa bersembunyi di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Se rumah makan dari Terdakwa menyuruh Sdr Talo mengecek apakah orang yang ada di dalam warung sudah tidur, dan ternyata orangnya belum tidur. Kemudian pada pukul 03.00 WITA salah seorang dari pemilik rumah makan menutup rumah makan dan berjalan kebelakang kemudian masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Talo langsung melakukan aksi pencurian dengan terlebih dahulu Sdr Joaris menggeser pengunci (kait) pintu tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka lalu Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang lain masuk ke dalam rumah makan dan mengambil barang-barang yang ada di warung makan tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau dan mengangkat serta membawa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca, Sdr Joaris membuka pintu dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng, Sdr Risky menunggu di luar untuk melihat orang dan juga mengangkat 1 (satu) buah kotak amal yang Sdr Firdaus Mao bawa dari dalam. Kemudian Sdr Firdaus Mao menunggu di luar melihat orang serta mengangkat 1 (satu) buah kotak amal bergantian mengangkat dengan Sdr Risky, sedangkan Sdr Talo mengambil dan membawa 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna merah beserta tas warna ungu yang diselipkan dibagian perut sdr Talo;
- Bahwa barang hasil curian untuk kotak amal dibuka bersama-sama dan dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau yang Saksi ambil saat kejadian, dan masing-masing teman Terdakwa mendapatkan barang yang berhasil mereka ambil dan akan menjualnya;
- Bahwa rumah yang Terdakwa curi tersebut dalam keadaan kosong/ tidak ada orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang berbeda;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal / waqaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung jenis Galaxy Core 2 warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung jenis Galaxy Core 2 warna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah obeng negatif warna kuning;
- 1 (satu) buah obeng negative warna merah hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 03.30 Wita di Rumah Makan tiga-tiga/tiga serangkai di Jalan Provinsi Km.163 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prop Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah kotak amal yang isinya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna merah beserta tas warna ungu tanpa kotak, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau (tanpa nomor) beserta kotak Handphonenya, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry jenis Gemini warna Silver;
- Bahwa benar pada pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang lain berangkat berjalan kaki menuju Warung Makan Tiga-Tiga dan Terdakwa membawa obeng yang akan digunakan untuk mencongkel pintu jika dibutuhkan, lalu sesampainya di rumah makan Tiga-Tiga/Tiga Serangkai Terdakwa bersama rekan Terdakwa bersembunyi di belakang wc rumah makan dan Terdakwa menyuruh Sdr Talo mengecek apakah orang yang ada di dalam warung sudah tidur, dan ternyata orangnya belum tidur. Kemudian pada pukul 03.00 WITA salah seorang dari pemilik rumah makan menutup rumah makan dan berjalan kebelakang kemudian masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Talo langsung melakukan aksi pencurian dengan terlebih dahulu Sdr Joaris menggeser

Halaman - 10 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.201/Pid.B/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengundi (Rat) pintu tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka lalu Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang lain masuk ke dalam rumah makan dan mengambil barang-barang yang ada di warung makan tersebut;

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau dan mengangkat serta membawa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca, Sdr Joaris membuka pintu dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng, Sdr Risky menunggu di luar untuk melihat orang dan juga mengangkat 1 (satu) buah kotak amal yang Sdr Firdaus Mao bawa dari dalam. Kemudian Sdr Firdaus Mao menunggu di luar melihat orang serta mengangkat 1 (satu) buah kotak amal bergantian mengangkat dengan Sdr Risky, sedangkan Sdr Talo mengambil dan membawa 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna merah beserta tas warna ungu yang diselipkan dibagian perut sdr Talo;
- Bahwa benar barang hasil curian untuk kotak amal dibuka bersama-sama dan dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau yang Saksi ambil saat kejadian, dan masing-masing teman Terdakwa mendapatkan barang yang berhasil mereka ambil dan akan menjualnya;
- Bahwa benar rumah yang Terdakwa curi tersebut dalam keadaan kosong/ tidak ada orangnya;
- Bahwa benar pelaku yang melakukan pencurian berjumlah 6 (enam) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang berbeda;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” ;
3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)**” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 03.30 Wita di Rumah Makan tiga-tiga/tiga serangkai di Jalan Provinsi Km.163 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prop Kalimantan Selatan, Terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU** telah mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang isinya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna merah beserta tas warna ungu tanpa kotak, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau (tanpa nomor) beserta kotak Handphonenya, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry jenis Gemini warna Silver milik Saksi H. SUPIAN SURI Bin AMIT (alm) tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan Saksi H. SUPIAN SURI Bin AMIT (alm), dengan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa 2 (dua) buah obeng negative (-) kuning dan merah dan caranya adalah dengan cara memasukkan obeng negative (-) tersebut kecelah antara pintu dan dinding kemudian menggeser/mencongkel kunci yang terbuat dari kayu tersebut setelah pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka lalu mereka masuk kedalam dan mereka masuk lewat pintu samping rumah makan tiga-tiga/tiga serangkai. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. SUPIAN SURI Bin AMIT (alm) mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur **“Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (Dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 27 Juni 1932, apabila dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang isinya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna merah beserta tas warna ungu tanpa kotak, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau (tanpa nomor) beserta kotak Handphonenya, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry jenis Gemini warna Silver milik Saksi H. SUPIAN SURI Bin AMIT (alm) tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan Saksi H. SUPIAN SURI Bin AMIT (alm) tersebut dilakukan oleh Terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU** dan 5 (lima) orang teman Terdakwa, dimana peran Terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU** pada saat itu adalah mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau dan mengangkat serta membawa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca karena setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama rekan lain keluar sambil membawa kotak amal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerja sama antara **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU** dan 5 (lima) orang teman Terdakwa, dimana peran Terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS ALOSIUSBAU** pada saat itu adalah mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau dan mengangkat serta membawa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca karena setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama rekan lain keluar sambil membawa kotak amal dan peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain sehingga perbuatan mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang isinya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna merah beserta tas warna ungu tanpa kotak, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau (tanpa nomor) beserta kotak Handphonenya, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry jenis Gemini warna Silver milik Saksi H. SUPIAN SURI Bin AMIT (alm) tersebut terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian Unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** dengan kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman - 15 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.201/Pid.B/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal / waqaf;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung jenis Galaxy Core 2 warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung jenis Galaxy Core 2 warna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah):

Karena ternyata barang bukti tersebut merupakan milik dari **Saksi H. SUPIAN SURI Bin AMIT (Alm)**, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu **Saksi H. SUPIAN SURI Bin AMIT (Alm)**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng negatif warna kuing;
- 1 (satu) buah obeng negative warna merah hitam:

Karena ternyata barang bukti tersebut dalam persidangan diakui adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan Terdakwa merupakan barang yang berwujud sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi H. SUPIAN SURI bin AMIT mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan lagi membuatnya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS - ALOSIUSBAU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUSTINUS MANEK Als AGUS - ALOSIUSBAU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal / waqaf;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung jenis Galaxy Core 2 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung jenis Galaxy Core 2 warna Hitam;

Halaman - 17 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.201/Pid.B/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi **H. SUPIAN SURI Bin AMIT (Alm).**

- 1 (satu) buah obeng negatif warna kuning;
- 1 (satu) buah obeng negative warna merah hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **RABU**, tanggal **27 September 2017**, oleh kami **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEDY ARISTIANTO, S.H.